



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 11/ G / 2013/ PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **EDISON**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

A l a m a t : Jalan Major Fadillah No. 20. RT. 005/RW. 002.

Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

SYARIAL,SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Penasehat Hukum., Alamat pada Kantor SYARIAL,SH dan Rekan Jalan Riau Gg. Riau No.7 Pekanbaru. berdasarkan Surat Kuasa Khusus. 72/sr/PTUN/XII/2012. tertanggal 10 Desember 2012 , selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGUT

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Berkedudukan di Jalan Indragiri No. 2 Pematang Reba Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2013 menguasai kepada:-----

1. ABDUL RONI,S.Sos NIP. 195809121982031001, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.
2. YUSFERI YUSUF NIP. 196706091992031003,Jabatan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AZWARUDINI,SH. NIP. 197305092006041015 Jabatan Staf Sub Seksi

Perkara. Selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru No.11/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr. tanggal 22 Februari 2013 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara
ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 11. Pen-PP/2013/
PTUN-Pbr. Tanggal 07 Maret 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.11/ Pen-HS/2013/
PTUN-Pbr. tanggal 04 April 2013 Tentang Penetapan Hari Persidangan
dalam perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh
Penggugat diperidangan;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan;---

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 18
Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2013 dan telah diperbaiki
pada tanggal 22 Maret 2013 dengan Register Perkara No.39/G/2012/PTUN-
Pbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804 / Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011 seluas 219 M2 yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama :-----

1. Noerma (31-07-1925)
2. Nurkiah (06-05-1938)
3. Netty Indrawati (28-06-1963)
4. Tuti Indriati (18-05-1966)
5. Rudi Indra Surbakti.SH. (08-03-1970)
6. Rahmi Indrawati.(30-09-1957)
7. Rafki Indra Sugandi.S.Sos. (28-03-1958)
8. Ida Sagita Tintin. ((20-12-1963)
9. Godam Tintin. S.Sos. (18-01-1965)
10. Andika Surdi Tintin.(05-01-1967)
11. Multi K Tintin.(31-01-1969)

1. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006 terjadi perkara antara Penggugat dengan Ny.Nurma, Ahli waris Ny.Nuriah/Tn.Rudi Indra Subakti, Ny.Nursiah dan Ahli Waris Ny.Masni/Ny.Rahmi Indrawati di Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat ini Penggugat (Tn.Edison) adalah sebagai Tergugat dan Ny.Nurma dkk sebagai Penggugat, tentang kepemilikan sebidang tanah berukuran lebih kurang 219 M2 yang berdiri di atasnya 2 (dua) rumah kedai terbuat dari kayu atau papan dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 32 tertanggal. 22 Mei 1968 atas nama Pisah dan Surat Hibah tertanggal. 15 Nopember 1975 dari alm.Pisah kepada Ny.Nurma, Ny.Nuriah, Ny.Nurkiah dan Ny.Masni yang terletak di Jalan Mayor Fadillah no. 20 dan no. 22 RT.05 Rw.02 kelurahan pasar kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Rusli/Junaidi Guan Chiu ... 20 M.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah rumah kedai No.24.....20 M2.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ny.Nurma.....10 M2.
- Sebelah.....
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Mayor Fadillah.....10 M2.

(Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat tersebut);-----

2. Bahwa kemudian atas perkara tersebut diatas Pengadilan Negeri Rengat memberikan putusan mengalahkan Penggugat (Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat) dengan putusan No. 02/Pdt-G/2006/Pn.Rgt tertanggal. 13 Juli 2006 dengan isi putusan sebagai berikut :-----

Mengadili;-----

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai diatas objek sengketa atau objek sengketa I dan Objek sengketa II dengan cara menempati tanah dan bangunan objek sengketa I dan mengontrakkan atau menyewakan kepada turut Tergugat tanpa seijin para Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;-----
- Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana objek sengketa yang terurai sebagai point I surat gugatan yang terdiri dari objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai, memiliki serta menduduki tanah objek sengketa agar menyerahkan kepada para Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan atau objek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;-----
- Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan Pengadilan didalam perkara ini;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;-----
Menghukum.....
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);-----

3. Bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut pada point 2 diatas Penggugat (Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, dan oleh Pengadilan Tinggi Riau diputus memenangkan Penggugat (Tergugat/Pembanding dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat) dengan putusan No.86/PDT/2006/PTR tertanggal. 18 Januari 2007 dengan isi putusan sebagai berikut :-----

4. **Mengadili;**-----

- Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal. 13 Juli 2006 No.02/Pdt-G/2006/Pn.Rgt;-----

Mengadili sendiri;-----

Dalam eksepsi;-----

- Menolak eksepsi tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

5. Bahwa kemudian atas keputusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut point 3 diatas maka Ny.Nurma dan kawan-kawan (Penggugat/terbanding/pemohon kasasi dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat) mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta dan kemudian oleh Mahkamah Agung dikeluarkanlah putusan No. 952.K/Pdt/2007 tertanggal.6 Nopember 2007 yang memenangkan Penggugat (Tergugat/ Termohon Kasasi dalam perkara di Pengadilan Negeri

Rengat.....

Rengat) dengan isi putusan sebagai berikut :-----

Mengadili:-----

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1.Ny.Nurma 2.Rudi Indra subakti (ahli waris nuriah 3.Ny.Nurkiyah 4. Ahli waris ny.Masni/Ny.Rahmi Indrawati tersebut;-----
- Menghukum para pemohon kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-----

6. Bahwa kemudian atas keputusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut point 4 diatas maka Ny.Nurma dan kawan-kawan (Penggugat/terbanding/pemohon kasasi/pemohon peninjauan kembali dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Jakarta dan kemudian oleh Mahkamah Agung keluarlah Putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/2009 tertanggal. 8 April 2010 yang juga dimenangkan oleh Penggugat (Tergugat/Termohon Peninjauan kembali dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat) dengan isi putusan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :----- - Menolak

Permohonan;-----

Mengadili;-----

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali : 1.Ny.Nurma 2.Ahli waris Ny.Nuriah/Rudi Indra Subakti 3.Ny.Nurkiyah dan 4.Ahli waris Ny.Masni/Ny.Rahmi Idrawati;--

- Menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

7. Bahwa dengan keluarnya putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/2009 tertanggal. 8 April 2010 tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan Ny.Nurma dkk atas perkara ini selaku pihak yang

dikalahkan.....

dikalahkan dan Penggugat selaku pihak yang dimenangkan memiliki hak atas tanah atau objek sengketa tersebut diatas dan Penggugat dari dahulu sampai sekarang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa tersebut dengan bertempat tinggal disitu;-----

8.Bahwa sekitar tanggal. 29 Nopember 2012 kira-kira jam. 11.30 WIB saudara Sudirman yang beralamat di Rengat datang kerumah Penggugat dan membawakan photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Atas nama : - Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita Tintin, Godam Tintin. S.Sos, Andika Surdi Tintin, Multi K Tintin, pada saat inilah Penggugat baru mengetahui bahwa atas tanah perkara di Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat dan Penggugat terkejut karena tanah itu sebenarnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan Penggugat perkaranya sampai tingkat Peninjauan

Kembali di Mahkamah Agung;-----

Dengan demikian waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal. 55 Undang-undang Nomor.

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

9. Bahwa "SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011" seluas 219 M2 yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Atas nama : - Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita Tintin, Godam Tintin. S.Sos, Andika Surdi Tintin, Multi K Tintin, dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 32 tertanggal. 22 Mei 1968 atas nama Pisah dan Surat Hibah tertanggal. 15 Nopember 1975;-----

Bahwa.....

10. Bahwa Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 952.K/Pdt/2007 tertanggal.6 Nopember 2007 antara lain menyebutkan bahwa isi surat hibah no. 15 Nopember 1975 (alm Pisah) yang berisi pembagian harta benda PISAH kepada anak laki-laknya yang bernama THE HANG SIONG (ayah Penggugat/Edison) dan barang-barang dalam rumah tangga dihibahkan kepada anak perempuannya (Ny.Nurma, Ny.Nuriah/ Tn.Rudi Indra Subakti, Ny.Nursiah dan Ny.Masni/Ny.Rahmi Indrawati) jadi jelaslah yang dihibahkan oleh alm.PISAH kepada Ny.Nurma dkk hanya barang-barang dalam rumah tangga saja yang diluar itu adalah milik anak laki-laki (THE HANG SIONG) karena THE HANG SIONG adalah anak laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara diatas (1 laki dan 4 perempuan) yaitu:----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ny.Nurma.
- b. Ny.Nuriah.
- c. Ny.Nursiah.
- d. Ny.Masni.
- e. Tuan The Hang Siong.

11. Bahwa THE HANG SIONG (ayah kandung Penggugat) meninggal dunia pada tanggal. 17 Juli 1992 dan orang tua perempuan The Hang Siong yaitu Ny.PISAH meninggal kira-kira pada tahun 1975 Almarhum The Hang Siong meninggalkan anak sebagai ahli warisnya sebanyak 6 (enam) orang, sebagai berikut :-----

- a. Ny.Enny Radina. (anak kandung)
- b. Tn.Edison (anak kandung)
- c. Ny.Mimi Mulyana (anak kandung)
- d. Tn.Edward Andora (anak kandung)
- e. Tn Andri donar (anak kandung)
- f. Tn Edwin (anak kandung).

Alm. Ny.Pisah.....

Alm. Ny.Pisah adalah orang tua perempuan Alm.Hang Siong dan Alm.Hang Siong adalah orang tua Penggugat (Edison) sedangkan Ny.Nurma, Ny.Nuriah, Ny.Nursiah dan Ny.Masni adalah kakak Alm.Hang Siong;-----

Menurut putusan Mahkamah Agung No. 952.K/Pdt/2007 tanggal. 6 Nopember 2007, penggugat (EDISON) pihak yang dimenangkan;-----

Bahwa dikarenakan tanah yang disebutkan diatas sebagaimana sertifikat Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011" seluas 219 M2 yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu adalah miliknya Penggugat maka seharusnya Penggugat dan saudara-saudaranya yang berhak mensertifikatkan tanah tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 952.K/Pdt/2007 tertanggal. 6 Nopember 2007 yang memenangkan Penggugat (Tergugat/ Termohon Kasasi dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat) dan putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/2009 tertanggal. 8 April 2010 yang juga dimenangkan oleh Penggugat (Tergugat/Termohon Peninjauan kembali dalam perkara di Pengadilan Negeri Rengat), Oleh karena itu wajarlah kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan menerbitkan sertifikat Penggugat;-----

12. Bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk dapat membuat sertifikat atas nama Penggugat adik beradik sesuai dengan permohonan Penggugat ke Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal. 2 Januari 2013 yang sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Tergugat dan perlu dijelaskan bahwa dari dahulu sampai saat ini objek Sertifikat No. 804 tanggal. 27 Juli 2011 tetap dalam penguasaan Penggugat;-----

Bahwa.....

13. Bahwa oleh karena itu jelas dan nyata "SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011" seluas 219 M2. Yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Atas nama : - Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita Tintin, Godam Tintin. S.Sos, Andika Surdi Tintin, Multi K Tintin, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan azas azas



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Pemerintahan yang baik dan bertentangan pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Riau No.86/PDT/2006/PTR tertanggal. 18 Januari 2007, Putusan Mahkamah Agung No. 952.K/Pdt/2007 tertanggal. 6 Nopember 2007 dan putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/2009 tertanggal. 8 April 2010;-----

14. Bahwa "SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011" seluas 219 M2. Yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Atas nama : - Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita Tintin, Godam Tintin. S.Sos, Andika Surdi Tintin, Multi K Tintin, adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ditanda-tangani serta diberi stempel dinas dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak pada orang, dan Penetapan itu;-----

a. Bersifat

Konkrit;-----

Sertifikat Nomor. 804/Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 tersebut telah menetapkan suatu objek tertentu yaitu sebidang tanah seluas 219 M2.

Yang.....

Yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Atas nama : Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita Tintin, Godam Tintin. S.Sos, Andika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surdi Tintin, Multi K Tintin yang berdiri diatasnya 2 (dua) rumah kedai terbuat dari kayu atau papan;-----

b. Individual.

Sertifikat Nomor. 804/Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 tersebut ditujukan untuk Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita Tintin, Godam Tintin. S.Sos, Andika Surdi Tintin, Multi K Tintin dengan alamat-alamat tertentu dan tidak ditujukan untuk umum;-----

c. Bersifat

Final;-----

Sertifikat tersebut diatas sudah bersifat definitip dan telah dapat menimbulkan akibat hukum dan telah menimbulkan suatu hak kepada yang bersangkutan;-----

d. Azas

Kecermatan;-----

Karena tidak adanya ketelitian dan kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 804 tanggal. 27 Juli 2011 tersebut diatas padahal secara jelas dan nyata bertentangan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Riau No.86/PDT/2006/PTR tertanggal. 18 Januari 2007, Putusan Mahkamah Agung No. 952.K/Pdt/2007 tertanggal. 6 Nopember 2007 dan putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/2009 tertanggal. 8 April 2010 sehingga dengan demikian jelaslah penerbitan Sertifikat "SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011" seluas 219 M2. Yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri

Hulu.....



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Atas nama : Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita Tintin, Godam Tintin. S.Sos, Andika Surdi Tintin, Multi K Tintin, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang, bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.86/PDT/2006/PTR tertanggal. 18 Januari 2007, Putusan Mahkamah Agung No. 952.K/Pdt/2007 tertanggal. 6 Nopember 2007 dan putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/2009 tertanggal. 8 April 2010, dan oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No. 804 tanggal. 27 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan atau Batal demi Hukum;-----

e. Azas azas umum Pemerintahan yang baik;-----

Dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut Tergugat (Juru Ukur) telah pergi kelokasi objek yang akan disertifikatkan dan bertemu dengan Penggugat serta kakaknya yang bernama Enny Radina dan pada waktu itu petugas pengukuran menjelaskan kepada Penggugat dan Kakaknya (Enny Radina) bahwa pengukuran itu hanya untuk mengetahui jumlah luas tanah saja tanpa menjelaskan objek sertifikat tersebut akan dialih namakan dari Alnm.PISAH menjadi nama Ny.Noerma Cs. makanya Penggugat dan Kakaknya (Enny Radina) menyetujui dilakukan pengukuran dan tidak melarangnya tetapi ternyata hasilnya menjadi Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011" seluas 219 M2 yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;-----

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan "SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 telah kurang teliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam meneliti data fisik maupun data Yuridisnya, sebagai berikut;-----

Data Fisik.....

a. Data Fisik.

1. Tergugat seharusnya dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 804 tanggal. 27 Juli 2011 seharusnya memperhatikan terlebih dahulu apakah Noerma, Nurkiyah, Netty Indrawati, Tuti Indriati, Rudi Indra Surbakti.SH, Rahmi Indrawati, Rafki Indra Sugandi.S.Sos, Ida Sagita menguasai tanah yang dimohonkan tersebut atau tidak , karena sebenarnya mereka ini tidak menguasai tanah tersebut sejak dahulu sampai sekarang dan pada waktu pengukuran oleh petugas ukur maka petugas ukur tersebut mengatakan kepada Penggugat bahwa mereka hanya akan mengukur luas tanah dan tidak ada menyebutkan akan dialih hak dari Alm.Ny.Pisah ke pada Ny.Noerma Cs sehingga pengukuran tersebut tidak dihalangi oleh Penggugat, karena tanah dan bangunan kedai diatasnya sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat, Maka dengan demikian jelaslah Tergugat tidak memenuhi kelengkapan data fisik dan telah melanggar Pasal. 4 Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, oleh karenanya sertifikat Hak Milik No. 804 tersebut haruslah dicabut;----

2. Bahwa berdasarkan Pasal.4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut : “ *Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data Yuridis dan data Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.*”Padahal Ny.Noerma Cs tidak pernah menguasai tanah objek Sertifikat No. 804 tanggal. 27 Juli 2011 karena objek Sertifikat diatas dari dahulu sampai sekarang



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, dengan demikian
jelaslah Tergugat telah melanggar Pasal. 4 ayat 1 PerMen Agraria
No.9 tahun

1999.....

1999 dan oleh karenanya Sertipikat No. 804 tanggal. 27 Juli
2011

haruslah dicabut;-----

b. Data Yuridis;-----

1. Untuk melengkapi data Yuridis dari permohonan Ny.Noerma Cs
maka seharusnya Tergugat terlebih dahulu mempertanyakan
kepada Pengadilan Negeri Rengat apakah terhadap objek Sertifikat
yang dimohonkan pengalihannya tersebut ada tersandung perkara
di Pengadilan Negeri Rengat, tetapi Tergugat langsung menerbitkan
Sertifikat No. 804, padahal terhadap objek Sertifikat No. 804
tersebut telah ada Putusan Pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No.
952.K/Pdt/2007 tertanggal. 6 Nopember 2007 dan putusan
Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/2009 tertanggal. 8 April 2010,
sehingga seharusnya Penggugatlah yang berhak untuk menerima
pengalihan Sertifikat Alm.Ny.Pisah karena Penggugat dimenangkan
dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dengan
demikian jelaslah Tergugat telah melanggar Pasal. 89 Peraturan
Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999, dan oleh karenanya
Sertifikat No. 804 diatas haruslah
dicabut;-----

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 Tahun 1999
Bagian Ketiga Pembatalan Hak Atas tanah karena melaksanakan
Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
pada Pasal. 124 (2) berbunyi : "Amar putusan pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu.” maka Putusan Mahkamah Agung No. 952.K/ Pdt/2007 tertanggal. 6 Nopember 2007 dan putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK / Pdt / 2009 tertanggal. 8 April 2010 telah

Memenuhi.....

memenuhi isi Pasal. 124 ayat (2) ini sehingga dengan demikian terhadap Sertifikat No. 804 tanggal. 27 Juli 2011 tersebut haruslah dibatalkan/dicabut;-----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut;--

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011” seluas 219 M2 yang terletak di RT.05 RW.02.Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Atas nama : Noerma (31-07-1925), Nurkiah (06-05-1938), Netty Indrawati (28-06-1963),Tuti Indriati (18-05-1966), Rudi Indra Surbakti.SH. (08-03-1970), Rahmi Indrawati.(30-09-1957), Rafki Indra Sugandi.S.Sos. (28-03-1958), Ida Sagita Tintin. ((20-12-1963), Godam Tintin. S.Sos. (18-01-1965), Andika Surdi Tintin.(05-01-1967), Multi K Tintin.(31-01-1969);-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut “SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor. 804/Kel.Pasar Kota tanggal. 27 Juli 2011 Surat Ukur No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pasar Kota/2011 tanggal. 26 Juli 2011" seluas 219 M2. Yang terletak di RT.05 RW.02. Kelurahan Pasar Kota kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Atas nama : Noerma (31-07-1925), Nurkiah (06-05-1938), Netty Indrawati (28-06-1963), Tuti Indriati (18-05-1966), Rudi Indra Surbakti.SH. (08-03-1970), Rahmi Indrawati. (30-09-1957), Rafki Indra Sugandi.S.Sos. (28-03-1958), Ida Sagita Tintin. ((20-12-1963), Godam Tintin. S.Sos. (18-01-1965), Andika Surdi Tintin.(05-01-1967), Multi K Tintin. (31-01-1969);-----

Menghukum.....

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat, menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali, terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat:-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat, menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali, terhadap hal-hal yang diakui secara tegas:-----

3. Bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara a quo, hanya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat substansi berkenaan dengan tugas dan wewenang Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara:-----

4. Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 804/Kel. Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011, seluas 219 M2 , An. Noerma (31-07-1925), Nurkiah (06-05-1938), Netty Indrawati (28-06-196), Tuti Indriati (18-05-1966), Rudi Indra Surbakti, SH (08-09-1970), Rahmi Indrawati (30-09-195&), Rafki Indra Sugandi. S.Sos (28-03-1958), Ida Sagita Tintin (20-12-1963), Godam Tintin (18-01-1965), Andika Surdi Tintin (05-01-1967), Multi K Tintin (31-01-1969):------

5. Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia menyatakan “

sertipikat.....

sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, sedangkan pada pasal 32 ayat (2) menyatakan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut
":-----

6. Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada pasal 42 ayat (1) yang menyatakan " Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris " berdasarkan ketentuan diatas:-----

7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 13, 14 dan poin 15, adalah tidak benar, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 804/Kel. Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011, seluas 219 M2 , An. Noerma (31-07-1925), Nurkiah

(06-05-1938).....

(06-05-1938), Netty Indrawati (28-06-196), Tuti Indriati (18-05-1966), Rudi Indra Surbakti, SH (08-09-1970), Rahmi Indrawati (30-09-195&), Rafki Indra Sugandi. S.Sos (28-03-1958), Ida Sagita Tintin (20-12-1963), Godam Tintin (18-01-1965), Andika Surdi Tintin (05-01-1967), Multi K Tintin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(31-01-1969) telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, tidak ada azas-azas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dan penerbitan Sertipikat tersebut sudah secara prosedur/formal dan secara material adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:-----

2. Menyatakan sah “ Sertipikat Hak Milik Nomor : 804/Kel. Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011 An. Noerma (31-07-1925), Nurkiah (06-05-1938), Netty Indrawati (28-06-196), Tuti Indriati (18-05-1966), Rudi Indra Surbakti, Sh (08-09-1970), RAhmi Indrawati (30-09-195&), RAfki Indra Sugandi. S.Sos (28-03-1958), Ida Sagita Tintin (20-12-1963), Godam Tintin (18-01-1965), Andika Surdi Tintin (05-01-1967), Multi K Tintin (31-01-1969), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ”:-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya:-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan yaitu pemegang Sertipikat Hak Milik/objek sengketa secara patut dan sah, namun tidak pernah hadir dalam pemeriksaan persidangan. ;--

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan, namun bertetap dalam gugatan semula., dan begitu juga dengan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan, namun bertetap dalam jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang sudah telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagai berikut:-----

1.	Bukti P-1	:	Foto copy Surat Permohonan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 02 Januari 2012 untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (foto copy sesuai dengan aslinya);
2.	Bukti P-2	:	Fotocopy Surat tanda terima dari Saudara Sudirman tentang terbitnya Sertipikat Hak milik N0. 804 tertanggal 27 Juli 2011 yang baru diketahui pada tanggal 20 November 2012. (copy dari foto copy);-----
3.	Bukti P-3	:	Fotocopy Surat pernyataan dari



2) **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

			saudara Sudirman tertanggal 06 Maret 2013.(foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
4.	Bukti P-4	:	Fotocopy Surat Sertipikat No. 32 Atas Nama Pisah. (copy dari foto copy);----- ----
5.	Bukti P-5	:	Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 02/Pdt-G/2006/Pn.Rgt tertanggal 13 Juli 2006. (foto copy sesuai dengan salinan aslinya);----- Bukti P-6.....
6.	Bukti P-6	:	Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 86/ Pdt/2006/PTR. Tanggal 18 Januari 2006. (foto copy sesuai dengan salinan aslinya);-----
7.	Bukti P-7	:	Fotocopy Surat Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 952.K/ Pdt/2007 tanggal 06 November 2007.(foto copy sesuai dengan salinan aslinya);-----
8.	Bukti P-8	:	Fotocopy Surat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 516/PK/Pdt/2009. Tertanggal 08 April 2010. .(foto copy sesuai dengan salinan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7sebagai berikut:-----

1.	Bukti T-1	:	Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik No. 32 Kelurahan/Desa Pasar Kota. (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
2.	Bukti T-2	:	Fotocopy Surat Keterangan Kematian. (copy dari foto copy);----- -----
3.	Bukti T-3	:	Fotocopy Surat Pernyataan Ahli



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

			Waris. (copy dari foto copy);----- -----
4.	Bukti T-4	:	Fotocopy Surat Gambar Ukur. (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
5.	Bukti T-5	:	Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik No. 804. Kelurahan/Desa Pasar Kota. (foto copy sesuai dengan aslinya);----- -----
6.	Bukti T-6	:	Foto copy Surat Ukur No. 00002/ Pasar Kota/2011. (foto copy sesuai dengan aslinya);----- Bukti T-7.....
7.	Bukti T-7		

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak dua orang yaitu:-----

I. **SUDIRMAN** (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang objek sengketa, melihatnya di kantor Notaris tanggal 6 atau tanggal 7 Juli 2011 (Sertipikat Hak Milik No.804);-----
- Bahwa benar saksi datang kekantor Notaris. diajak oleh Istri untuk pe Pemacahan lahan yang telah diukur oleh BPN, yang ternyata telah menjadi sertipikat Hak Milik No.804.;-----
- Bahwa benar dasarnya kepemilikan tanah Penggugat adalah dari orang tua Penggugat sendiri yaitu Bapak Effendi.;-----



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Penggugat ataupun Penggugat sendiri tidak pernah menajaul tanahnya.;-----
- Bahwa benar Terhadap bukti P-2, saksi mengetahui akan kebenarannya.;-----
- Bahwa benar Terhadap bukti P-3, saksi mengetahui akan kebenarannya.;-----
- Bahwa benar Dalam rangka BPN melakukan pengukuran saksi dipanggil Penggugat untuk menyasikan, dan yang hadir pada waktu itu Petugas dari BPN 1 (satu) orang dan Dari kantor Notaris 1 (satu) orang sedangkan yang melakukan permohonan/pewaris lainnya tidak ada.;-----

Bahwa benar.....

- Bahwa benar Pada waktu BPN mengukur tanah Penggugat tidak melarangnya, pengukuran dilakukan dalam rangka pemecahan sertifikat atas nama Penggugat.;-----
- Bahwa benar dalam pemecahan sertifikat BPN tidak menyebutkan nama-nama perwaris.;-----
- Bahwa benar Setelah saksi mengetahui bahwa pemecahan Sertipikat terdiri dari sebelas (11) orang perwaris, yang saudara saksi lakukan adalah mengurus pada kantor PBN bahwa tanah yang diterbitkan oleh Tergugat itu adalah tanah Milik Penggugat yang sesuai dengan Putusan Pengadilan;-----
- Bahwa benar saksi tinggal pada lokasi yang menjadi Objek sengketa Sejak tahun 1992/1993, dan sekarang dikontrakan pada orang lain.;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Bukti P-4 saksi mengakui atas kebenarannya;-----

II. **KAHARRUDIN** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut;-----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman sepermainan.;-----

- Bahwa benar Penggugat tinggal dilokasi Objek sengketa Sudah lima puluh (50) tahun;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Bapaknya Penggugat namanya bapaknya Effendi.;-----

- Bahwa benar Penggugat tidak pernah menjual tanahnya pada orang lain;-----

- Bahwa benar dasar dari kepemilikan Penggugat tanahnya berdasarkan keturunan dari bapaknya.;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

-----**TENTANG** **PERTIMBANGAN**

HUKUM----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat

yaitu;-----

⇒ Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Kel.Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011, Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal 26 Juli 2011 seluas 219 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama:-----

1. Noerma (31-07-1925)
2. Nurkiah (06-05-1938)
3. Netty Indrawati (28-06-1963)
4. Tuti Indriati (18-05-1966)
5. Rudi Indra Surbakti, SH (08-03-1970)
6. Rahmi Indrawati (30-09-1957)
7. Rafki Indra Sugandi, S.Sos (28-03-1958)
8. Ida Sagita Tintin (20-12-1963)
9. Godam Tintin, S.Sos (10-01-1965)
10. Andika Surdi Tintin (05-01-1967)
11. Multi K Tintin (31-01-1969)

Karena.....

karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sangat merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga (Noerma, dkk) yang disebutkan dalam sertipikat obyek sengketa untuk didengar keterangannya berkaitan dengan proses penerbitan sertipikat obyek sengketa, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **16 April 2013**, dimana setelah dicermati Jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi akan tetapi langsung memuat pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan **Replik** secara tertulis, selanjutnya pada persidangan **hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013**, secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis, selanjutnya pada persidangan **hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013** secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam surat Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi inti persengketaan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan pemeriksaan bukti-

bukti.....

bukti para pihak yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan atas nama Noerma, dkk pada tanggal 27 Juni 2011 (**vide**

bukti T-4);-----

- Bahwa sertifikat obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2011 berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No.32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah (**vide bukti T-1**);-----

- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, pada bulan Juli 2011 petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan pengukuran diatas tanah sertifikat obyek sengketa (**vide keterangan saksi SUDIRMAN**);-----

- Bahwa sesuai surat tertanggal 02 Januari 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 32 atas nama Pisah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (**vide bukti P-1**);-----

- Bahwa menyangkut kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah telah diproses secara perdata di Peradilan Umum dan telah terdapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**vide bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8**);-----

- Bahwa fisik tanah pada sertifikat obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat atas dasar milik orang tua Penggugat yaitu Bapak Effendi (**vide keterangan saksi SUDIRMAN**);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda **bukti P-1**

sampai.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya

untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan T-7**, tanpa mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada syarat-syarat sahnya Keputusan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi serta asas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang mengandung unsur pengaruh, dasar/sumber hukum wewenang dan konformitas hukum sebagai standard untuk menguji penggunaan wewenang, Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum perihal:-----

1. Apakah penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa menimbulkan pengaruh yang berakibat pada dirugikannya kepentingan

Penggugat?;-----

2. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam perspektif dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang Tergugat?;-----

3. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar penilaian wewenang?;----

Menimbang, bahwa perihal ada tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh Keputusan Tergugat sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, Majelis mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang pada

Intinya.....

intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga atas dasar ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatannya dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan serta jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat serta mencermati bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Permohonan



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.32 atas nama Pisah yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti bertanda **P-5, P-6, P-7 dan P-8** masing-masing berupa Salinan Putusan Pengadilan dalam perkara antara Noerma, dkk sebagai Penggugat (pihak ketiga dalam sertipikat obyek sengketa) melawan Edison sebagai Tergugat (Penggugat dalam sengketa a quo)

menyangkut.....

menyangkut sebidang tanah dan rumah dalam bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.32 tertanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah, selanjutnya berdasarkan keterangan **Saksi SUDIRMAN** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat menguasai secara fisik bidang tanah dan rumah diatas sertipikat obyek sengketa atas dasar milik orang tua Penggugat yang bernama Effendi, sehingga berdasarkan fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti bertanda **P-3** berupa Surat Pernyataan Sudirman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui telah terbit sertipikat obyek sengketa pada tanggal **29 Nopember 2012** yaitu pada saat Saksi menyerahkan foto coy sertipikat obyek sengketa kepada Penggugat, apabila dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang didaftarkan pada tanggal **12 Desember 2012** dibawah register perkara **Nomor : 11/G.TUN/2013/PTUN-PBR** dan telah dilakukan



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan secara formal pada tanggal 20 Februari 2013, maka tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal dasar hukum wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa untuk menentukan apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) pada tanggal 27 Juli 2011 berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah, oleh karena itu pengujian baik dari segi kewenangan maupun segi prosedural dan substansinya diuji berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan penerbitan sertifikat diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara yang menyebutkan : "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai : a. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar) ; b. Pemberian Hak Milik atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda P-2 dan bukti bertanda T-V berupa Sertipikat Hak Milik dan Buku Tanah No. 804/Kel.Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011 Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal 26 Juli 2011 seluas 219 M2 atas nama Noerma, dkk, selanjutnya sesuai bukti bertanda T-VI berupa Surat Ukur Nomor : 02/Pasar Kota/2011 tanggal 26 Juli 2011 disebutkan bahwa keadaan tanah : **sebidang tanah untuk**

perumahan.....

perumahan. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) berwenang menerbitkan sertipikat obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam konteks prosedur maupun substansi telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang prosedur pemecahan sertipikat atau hak atas tanah yang telah didaftar diatur pada ketentuan sebagai berikut:-----

- Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi:-----
 - 1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi



34. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula, Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya landreform (lihat ayat (4)):-

- 2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat asalnya;-----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor.....

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 133 menyebutkan bahwa:-----

- 1) Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, **diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya** dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan:-----

- Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;-----
- Identitas pemohon;-----
- Persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan;-----

- 2) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran.

- 3) Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru, sebagai pengganti sertipikat nomor hak, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat asalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada tahapan atau mekanisme yang harus dilalui dalam proses permohonan pemecahan sertipikat yaitu:-----

- Permohonannya diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya.
- Bidang tanah yang akan dilakukan pemecahan sertipikat harus dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya, artinya harus dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah yang akan dimohon untuk pemecahan sertipikat;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan pemecahan Sertipikat Hak

Milik.....

Milik Nomor 32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah yang merupakan sertipikat asal dari sertipikat obyek sengketa, maka permohonan harus diajukan oleh pemegang hak yaitu Pisah sebagai pihak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 32 tersebut:-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda T-I berupa Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah dan bukti bertanda T-IV berupa Gambar Ukur no. 35/2011 disebutkan bahwa permohonan pemecahan sertipikat diajukan oleh Noerma, cs pada tanggal 27 Juni 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengukuran oleh staf pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan Juli 2011 (vide keterangan saksi SUDIRMAN) dan selanjutnya pada tanggal



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2011, Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa atas nama

Noerma, dkk;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti bertanda P-1 berupa Permohonan Pemecahan Sertipikat tertanggal 2 Januari 2012, disebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 32 atas nama Pisah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan melampirkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan para pihak yang tidak dibantah oleh para pihak, diperoleh fakta hukum bahwa Pisah telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 atau 1976, artinya Pisah telah meninggal dunia jauh sebelum diajukannya permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 32 atas nama Pisah yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2011 (vide bukti T-IV), sehingga berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah adalah ahli waris dari alm. Pisah;----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda T-III berupa surat pernyataan ahli waris dari alm. Pisah tanggal 5 Februari 2010 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dari perkawinan alm. Pisah dan alm. Tuan Ali dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: 1. **Noerma**, 2. **Nurkiah**, 3. **alm. Noeriah** yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Netty Indrawati, Tuty Indriati, Dra., dan Rudi Indra Surbhakti, SH, serta 4. **alm. Masni** yang mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Rahmi, Inrawati, Rafki Indra Sungadi, S.Sos., Ida Sagita Tintin, Godam Tintin, S.Sos., Andika Surdi Tintin, dan Multi H Tintin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 02/PDT.G/2006/PN.RGT tanggal 13 Juli 2006 pada halaman 20 uraian salinan putusan tersebut berbunyi : *"Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat dalam Repliknya yang tidak disangkal oleh Tergugat dan menurut keterangan saksi Penggugat bernama LILI (LAN), bahwa ahli waris Pisah dan Oei Piouw adalah Para Penggugat, The Hang Song (ayah Tergugat), Embut, Unyup, Rosna dan Jamilah...."* , dihubungkan dengan keterangan saksi **SUDIRMAN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari **Kamis, tanggal 23 Mei 2013**, menerangkan bahwa anak dari alm. Pisah dan alm. Ali adalah 8 (delapan) orang, termasuk orang tua Penggugat sebagai salah satu ahli waris alm. Pisah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara bukti surat bertanda T.P. III, bukti bertanda P-5 serta keterangan saksi SUDIRMAN terkait para ahli waris dari alm. Pisah. Namun demikian berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris alm. Pisah, sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terjadi peralihan hak/kepemilikan terhadap harta alm. Pisah kepada ahli waris atau pihak lain harus disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi

peralihan.....

peralihan hak yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang baik berupa penetapan ahli waris dari pengadilan atau setidaknya terdapat pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris alm. Pisah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam sengketa *a quo* berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan telah terjadi peralihan hak terhadap tanah dan rumah yang terletak diatas sertifikat obyek sengketa kepada Noerma, dkk baik dalam bentuk



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan, surat wasiat, hibah atau bentuk lainnya yang sah secara hukum;-

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat diterangkan bahwa Tergugat dalam proses penerbitkan sertifikat obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan terhadap bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 36, dimana peralihan hak terjadi pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia, dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Selanjutnya dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 42 tersebut mengatur tentang proses peralihan hak karena pewarisan artinya peralihan

yang.....

yang terjadi setelah pemegang hak meninggal dunia. Hal tersebut berbeda dengan proses pemecahan sertifikat dimana dalam proses pemecahan sertifikat, permohonan atau proses peralihannya diajukan oleh pemegang hak itu sendiri atau kuasanya, dimana pengaturan mengenai pemecahan sertifikat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 133 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 42 tersebut tidak tepat digunakan dalam proses penerbitan sertipikat obyek sengketa dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti bertanda T-I berupa Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah, dalam lembaran Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain² dan Penghapusannya (Perubahan) pada kolom "*Sebab Perubahan*" disebutkan Warisan : Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Lurah Kampung Besar tanggal 19 Januari 2010 dan Camat Rengat tanggal 22 Februari 2010, kemudian pada kolom "*Nama yang Berhak*" disebutkan Noerma, dkk (pemegang sertipikat obyek sengketa). Selanjutnya apabila memperhatikan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 berupa putusan-putusan pengadilan yang diawali dengan diajukannya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Januari 2006 antara Noerma, dkk melawan Edison (Penggugat *in casu*) perihal sengketa kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 22 Mei 1968 atas nama Pisah dan telah diputus pada tanggal 6 Juli 2006, selanjutnya Putusan Banding tanggal 18 Januari 2007, Putusan Kasasi tanggal 6 Nopember 2007 dan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 8 April 2010 yang **pada intinya menolak gugatan Noerma, dkk**, dihubungkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris **bulan Februari 2010** yang dijadikan dasar bagi Noerma, dkk dalam mengajukan permohonan pemecahan sertipikat serta dihubungkan pula dengan waktu mengajukan permohonan pemecahan sertipikat oleh Noerma,

dkk pada.....

dkk pada **tanggal 27 Juni 2011** dimana selanjutnya Tergugat memproses permohonan tersebut dan kemudian menerbitkan sertipikat obyek sengketa atas nama Noerma, dkk pada tanggal 27 Juli 2011, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diperoleh fakta hukum bahwa putusan-



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tersebut telah terbit lebih dahulu sebelum terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris pada bulan Februari 2011 dan waktu pengajuan permohonan pemecahan sertifikat oleh Noerma, dkk pada bulan Juni 2011. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam memproses penerbitan sertifikat obyek sengketa telah tidak cermat yaitu tidak memperhatikan kelengkapan data-data yuridis pemohon yang seharusnya dilampirkan sebagai bukti-bukti peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa secara prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitan surat keputusan obyek sengketa terdapat tahapan/prosedur/mechanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* tersebut secara prosedur telah

mengandung.....

mengandung suatu kesalahan/cacat/kekurangan dari segi yuridis, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Kel. Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011, Surat ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal 26 Juli 2011 seluas 219 M2 atas nama Noerma, dkk dinyatakan batal, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertipikat obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai bukti - bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

terlampir

dalam

berkas

perkara;-----

Mengingat : Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Kel.Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011, Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal 26 Juli 2011 seluas 219 M2 terletak di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, atas nama:-----
 1. Noerma (31-07-1925)
 2. Nurkiah (06-05-1938)
 3. Netty Indrawati (28-06-1963)
 4. Tuti Indriati (18-05-1966)
 5. Rudi Indra Surbakti, SH (08-03-1970)
 6. Rahmi Indrawati (30-09-1957)
 7. Rafki Indra Sugandi, S.Sos (28-03-1958)
 8. Ida Sagita Tintin (20-12-1963)
 9. Godam Tintin, S.Sos (10-01-1965)
 10. Andika Surdi Tintin (05-01-1967)
 11. Multi K Tintin (31-01-1969)
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Kel. Pasar Kota tanggal 27 Juli 2011, Surat Ukur No. 02/Pasar Kota/2011 tanggal 26 Juli 2011 seluas 219 M2 terletak di RT. 05 RW. 02.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu,

atas nama:-----

1. Noerma (31-07-1925)
 2. Nurkiah (06-05-1938)
 3. Netty Indrawati (28-06-1963)
 4. Tuti Indriati (18-05-1966)
 5. Rudi Indra Surbakti, SH (08-03-1970)
 6. Rahmi Indrawati (30-09-1957)
 7. Rafki Indra Sugandi, S.Sos (28-03-1958)
 8. Ida Sagita Tintin (20-12-1963)
 9. Godam Tintin, S.Sos (10-01-1965)
 10. Andika Surdi Tintin (05-01-1967)
 11. Multi K Tintin (31-01-1969)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 218.500,- (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari **RABU**, tanggal **12 Juni 2013** oleh kami : **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H** sebagai **HAKIM KETUA MAJELIS**, serta **ELFIANY, S.H.,M.Kn** dan **POPPY PRASTIANY, S.H.** masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 Juni 2013** oleh MAJELIS HAKIM tersebut dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, Amd** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ELFIANY, S.H.,M.Kn

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H

TTD

POPPY PRASTIANY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD



PERINCIAN BIAYA PERKARA

NO : 11/G/2013/PTUN-Pbr

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 127.500,-
MATERAI	Rp. 6.000,-
REDAKSI	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 218.500,-

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)